



Studi Kasus Pidana Terhadap Korporasi Yang Tidak Dituntut Dalam Tindak Pidana Kepabeanan Sebagaimana Diputus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 34/Pid.Sus/2019/Pn.Sda

A Case Study of Criminalization Against Corporations Not Prosecuted In Customs Crimes As Decided In The Decision Of The Sidoarjo District Court Number 34/Pid.Sus/2019/Pn.Sda

^{1*)} **Nadhif Abdiel Widatha**, ²⁾ **Sigid Suseno**, ³⁾ **Ajie Ramdhan**

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia

*Email: ¹⁾ nadhifaw23@gmail.com, ²⁾ sigid.suseno@unpad.ac.id, ³⁾ ajie.ramdan@unpad.ac.id

*Correspondence: ¹⁾ Nadhif Abdiel Widatha

DOI:

10.36418/comserva.v2i09.533

Histori Artikel:

Diajukan : 30-12-2023

Diterima : 05-01-2023

Diterbitkan : 17-01-2023

ABSTRAK

Pengurusan dokumen impor maupun ekspor yang dilakukan oleh Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan rawan sekali terjadi pemalsuan terhadap dokumen impor maupun ekspor yang ada. Contohnya terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.SDA dimana Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan yang tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dijatuhi pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah korporasi yang tidak dikawakan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat dijatuhi pidana oleh Majelis Hakim. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan studi kasus ini adalah dengan melakukan pendekatan yuridis normatif mengkaji dan meneliti data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu KUHAP, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, 34/Pid.Sus/2019/PN.SDA serta bahan hukum sekunder yaitu kepustakaan terkait untuk menganalisis putusan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penjatuhannya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada korporasi dalam putusan ini tidak sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, karena korporasi dalam putusan ini tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Putusan Hakim; Kepabeanan; Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan; Korporasi

ABSTRACT

Processing of import and export documents carried out by Customs Services Management Companies very prone to falsification of import and export documents An example occurs in the Decision of the Sidoarjo District Court No. 34/Pid.Sus/2019/PN.SDA, the Customs Services Management Company which was not indicted by the Public Prosecutor was sentenced to a crime by the Panel of Judges of the Sidoarjo District Court. The purpose of this study is to find out whether a corporation that is not supervised by the Public Prosecutor can be sentenced to a crime by the Panel of Judges. The research method used in writing this case study is to carry out a normative juridical approach to study and examine secondary data in the form of primary legal materials, namely the Criminal Procedure Code, Law Number 17 of 2006 concerning Customs, Decision No. 34/Pid.Sus/2019/PN.SDA and secondary legal materials namely related literature to analyze the decision. Based on the results of this study, it can be concluded that the sentence imposed by the Panel of Judges at the Sidoarjo District Court on the corporation in this decision is not in

accordance with the applicable criminal procedure law in Indonesia, because the corporation in this decision was not indicted by the Public Prosecutor.

Keywords: *Criminal Liability; Verdict; Customs; Customs Services Management Company; Corporation.*

PENDAHULUAN

1. Pemilihan Kasus

Tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan adalah untuk dapat menjamin adanya kepastian hukum terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan kepabeanan, keadilan, transparansi serta akuntabilitas dari pelayanan publik khususnya dalam bidang kepabeanan (Kurniawan, 2009). Kemudian dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 ini dapat menjadi payung hukum dalam setiap kegiatan ekspor dan impor yang tentunya juga sebagai upaya dalam meningkatkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang didasari atas meningkatnya arus perdagangan internasional. Undang-undang ini juga bertujuan untuk melancarkan arus keluar masuknya barang dari luar dan juga kedalam Indonesia, serta dapat meningkatkan pengawasan lalu lintas keluar masuknya barang ke dalam daerah Indonesia dan juga mencegah segala macam tindak pidana yang berkaitan dengan kepabeanan.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, suatu barang dapat dikatakan sebagai barang impor dan terutang Bea, sejak barang impor memasuki daerah pabean Indonesia. Maka jika terdapat barang dari luar negeri, ketika barang tersebut memasuki wilayah Indonesia, berarti barang tersebut dinyatakan sebagai barang impor yang mana kewajiban kepabeanan atas barang tersebut harus segera diselesaikan serta barang tersebut juga berada di bawah pengawasan dari pejabat Bea dan Cukai. Sedangkan barang yang dikatakan sebagai barang yang telah diekspor dan diberlakukan sebagai barang ekspor yaitu ketika barang telah dimuat di sarana pengangkut untuk selanjutnya dikeluarkan dari daerah pabean. Hal tersebut dapat dikecualikan yaitu ketika dapat dibuktikan bahwa barang tersebut akan ditujukan untuk dibongkar pada suatu tempat yang masih merupakan daerah pabean.

Tentunya para pembentuk UU No. 17 Tahun 2006 telah memikirkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya pelanggaran khususnya tindak pidana pada pelaksanaan aturan tersebut, maka dari itu dalam UU No. 17 Tahun 2006 dibuat juga pasal terkait pidana yang dapat diberikan kepada para pelaku tindak pidana di dalam bidang kepabeanan. Aturan terkait tindak pidana pada UU No. 17 Tahun 2006 sendiri tertera pada Pasal 102 sampai dengan pasal 109 di undang-undang tersebut. Salah satu pasal terkait dengan tindak pidana dibidang kepabeanan yaitu Pasal 103 huruf a yang menuliskan bahwa setiap orang yang menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan dapat dikenakan pidana.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/2008 tentang Tata Kerja Penyelesaian Barang Impor Untuk Dipakai Dengan PIB. Pembuatan dokumen Pemberitahuan Impor Barang atau yang biasa disingkat dengan istilah PIB dilakukan oleh importir yang mana didasarkan pada dokumen pelengkap pabean dan dokumen pemesanan pita cukai. Kemudian importir menghitung bea masuk, cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang harus dibayar. Jika PIB tidak dapat diurus sendiri, importir akan menyerahkannya kepada Pengusaha Pengelola Jasa Kepabeanan (PPJK) untuk mengurus dokumen PIB, serta dalam rangka pengurusan ekspor barang maka PPJK dapat membuat dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang atau yang biasa disingkat dengan istilah PEB.

Nadhif Abdiel Widatha, Sigid Suseno, Ajie Ramdhan

Studi Kasus Pidana Terhadap Korporasi Yang Tidak Dituntut Dalam Tindak Pidana Kepabeanan Sebagaimana Diputus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 34/Pid.Sus/2019/Pn.Sda

Setiap orang atau badan hukum yang akan memenuhi kewajiban kepabeanan wajib mendaftarkan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memperoleh nomor identitas sebagai akses kepabeanan, contohnya registrasi sebagai importir, registrasi sebagai eksportir, dan registrasi sebagai PPJK. Pengecualian dari ketentuan ini adalah orang-orang yang memenuhi kewajiban kepabeanan tertentu (Anjarwi & SE, 2021), seperti barang penumpang, barang yang dikirim melalui jasa pos/jasa titipan, atau barang diplomatik.

Tentunya peran PPJK akan sangat vital karena bagi eksportir dan/atau importir yang belum memiliki persyaratan untuk melakukan ekspor atau impor barang secara sendiri harus menggunakan jasa PPJK. PPJK dapat mengetahui spesifikasi dari barang yang akan diekspor maupun diimpor oleh pengguna jasa. PPJK nantinya akan menyerahkan dokumen PIB atau PEB kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk selanjutnya ditindaklanjuti terkait pengeluaran izin dari pihak bea dan cukai atas barang yang akan diekspor atau diimpor tersebut.

Jika dikaitkan kembali dengan Pasal 103 huruf a UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang menuliskan bahwa setiap orang yang menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan dapat dikenakan pidana, eksportir atau importir yang menggunakan jasa PPJK tidak akan secara langsung dapat dipidana, karena yang menyerahkan pemberitahuan pabean atau dokumen pelengkap pabean adalah PPJK selaku jasa pengurusan barang untuk ekspor atau impor. Tentunya PPJK ini rawan sekali melakukan pemalsuan terhadap dokumen impor maupun ekspor yang ada, contohnya memalsukan data didalam dokumen PIB atau PEB.

Permasalahan mengenai penerapan Pasal 103 huruf a UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan terjadi pada putusan hakim Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.SDA tanggal 27 Maret 2019 yaitu perkara yang dilakukan oleh Muhammad Zainul Ichwan. Pada perkara tersebut Muhammad Zainul Ichwan didakwa dengan pasal 103 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dengan ancaman pidana yang didakwa yaitu pidana denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Tentu yang didakwa dalam hal ini yaitu Muhammad Zainul Ichwan secara perorangan karena Terdakwa dianggap oleh Jaksa bertanggung jawab atas Tindakan penandatanganan berkas PEB Nomor 012646 tanggal 28 Agustus 2018.

Terdakwa adalah Kepala Divisi Internasional pada PT. Suryagita Nusaraya, Terdakwa terbukti tidak melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu terhadap jumlah dan jenis barang milik Suhaimi yang akan di ekspor. Pada dasarnya PT Suryagita Nusara memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan barang secara acak atau random check sebelum PEB dibuat dan disubmit ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai. Sehingga Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang yang di ekspor ternyata merupakan kulit rotan dan bukan kulit bamboo seperti yang tertera pada PEB Nomor 012646 tanggal 28 Agustus 2018.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa semua unsur dalam Pasal 103 huruf (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penyerahan dokumen pabean yang palsu atau dipalsukan. Selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan jika pidana yang dijatuhkan adalah denda, maka harus dijatuhkan kepada korporasi atau badan hukum yang telah melakukan tindak pidana. Jika pidana yang dijatuhkan berupa pidana badan, maka haruslah dijatuhkan terhadap terdakwa sebagai orang yang paling bertanggungjawab terkait kesalahan PT Suryagita Nusaraya dalam membuat PEB palsu tersebut.

Selanjutnya Majelis Hakim dalam amarnya memutuskan yaitu Terdakwa selaku pelaksana tugas kepala divisi internasional PT Suryagita Nusaraya terbukti melakukan tindak pidana. Kemudian Majelis

Nadhif Abdiel Widatha, Sigid Suseno, Ajie Ramdhan

Studi Kasus Pemidanaan Terhadap Korporasi Yang Tidak Dituntut Dalam Tindak Pidana Kepabeanaan Sebagaimana Diputus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 34/Pid.Sus/2019/Pn.Sda

juga menjatuhkan pidana yaitu dengan kalimat “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Zainul Ichwan dan/atau PT Suryagita Nusaraya selaku badan hukum/korporasi dengan pidana denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan. Maka timbul pertanyaan atas putusan hakim tersebut, karena pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanya mendakwakan Muhammad Zainul Ichwan saja, bukan kepada PT Suryagita Nusaraya. Tentu dalam hal ini penulis menganggap bahwa Majelis Hakim tidak dapat mewujudkan kepastian hukum bagi Terdakwa, ditambah Majelis Hakim memutus diluar dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Djoko Prakoso berpendapat bahwa salah satu asas fundamental dalam acara pidana adalah kewajiban untuk membuat surat dakwaan. Surat dakwaan memuat fakta yang didakwakan kepada terdakwa, serta hakim dalam memutus perkara hanya diperbolehkan memutus berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di dalam surat dakwaan. Maka dari itu, surat dakwaan dilihat sebagai suatu litis *contestation*. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 589 K/Pid/1984 tanggal 17 Oktober 1984 Hakim tidak diperbolehkan untuk merubah surat dakwaan yang telah dibuat oleh Penuntut Umum. Selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 321 K/Pid/1983 tanggal 26 Mei 1984 menyatakan bahwa dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa, Hakim tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan pidana pada perbuatan yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya. Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 K/Kr/1973 tanggal 16 Desember 1976 juga dikatakan bahwa dalam memutus suatu perkara, Hakim berdasarkan kepada tuduhan (dakwaan).

Berdasarkan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 191 ayat (1) KUHP, putusan Hakim haruslah berdasarkan kepada surat dakwaan dari Penuntut Umum. Selain itu Hakim ketika memutus perkara secara kasuistis dihadapkan kepada tiga asas yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan. Hal tersebut selaras dengan pendapat Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa hukum memiliki 3 (tiga) nilai dasar yaitu nilai keadilan, nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum, Gustav Radbruch juga menekankan bahwa dalam penggunaan ketiga asas atau nilai tersebut harus digunakan asas priotitas sehingga menurutnya keadilan merupakan prioritas pertama, selanjutnya kemanfaatan serta barulah kepastian hukum. Maka dari itu dapat dilihat bahwasannya sampai saat ini masih terdapat permasalahan terkait dengan Majelis Hakim yang memutus diluar surat dakwaan terutama terkait dengan pertanggungjawaban pidana bagi Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabana. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan melakukan penulisan hukum dalam bentuk studi kasus dengan judul yaitu; **Studi Kasus Pertanggungjawaban Pidana pada Tindak Pidana dibidang Kepabeanaan dalam Putusan 34/Pid.Sus/2019/PN.SDA.**

METODE

A. Permasalahan Hukum

Berdasarkan latar belakang pemilihan kasus dan kasus posisi yang di atas, permasalahan hukum yang akan penulis angkat yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana Muhammad Zainul Ichwan selaku Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 34/Pid.Sus/2019/ PN.SDA?
2. Apakah Perusahaan Pengelolaan jasa kepabeanaan yang tidak didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara pengurusan dokumen ekspor dan impor dapat dijatuhi pidana dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 34/Pid.Sus/2019/ PN.SDA?

B. Tinjauan Teoritik

1. Pengertian Hukum Pidana

a. Pengertian Hukum

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 pada Amandemen ke-4 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kemudian juga yang menjadi landasan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dapat dilihat pada Penjelasan Umum UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan negara, yang mana dituliskan bahwa:

- 1) Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas negara hukum (*rechtstaat*). Indonesia berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)
- 2) Indonesia menganut Sistem Konstitusional, yang berarti pemerintah berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Maka dengan ini seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada norma-norma hukum. Hal ini berarti bahwa hukum harus dijadikan solusi untuk jalan keluar dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan perorangan ataupun kelompok serta masyarakat ataupun negara.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur dalam kehidupan masyarakat, dimana terdapat lembaga-lembaga serta proses yang diperlukan untuk mewujudkan berlakunya hukum itu dalam kenyataan. Frasa asas serta kaidah pada pengertian tersebut menggambarkan bahwa hukum merupakan suatu gejala normatif, sedangkan frasa Lembaga serta proses menggambarkan bahwa hukum merupakan suatu gejala sosial. Kaidah atau peraturan hukum memiliki fungsi sebagai alat untuk mengatur ataupun sebagai sarana pembangunan yang berarti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang menjadi kehendak bagi pembaharuan dan pembangunan. Kemudian lembaga dan proses menggambarkan sebagai gejala sosial yang mana memperhatikan faktor lain selain faktor yuridis yang turut memiliki andil dalam mengatur ketertiban didalam masyarakat.

Maka dapat disimpulkan bahwa Teori Hukum Pembangunan yang disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja yaitu dapat memperkenalkan dan juga meyakinkan bahwasannya hukum harus berperan lebih dalam konteks pembangunan. Maka esensi dari pemikiran hukum milik Mochtar adalah mengenai posisi serta peranan hukum dalam konteks pembangunan. Keempat unsur yang dapat diambil dari hakikat hukum menurut Mochtar yaitu asas, kaidah, Lembaga dan proses memiliki arti yaitu :

1. Asas, berarti asas hukum mengadung tuntutan etis, maka asas hukum dapat menjadi suatu Jembatan (penghubung) antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan dari etis masyarakatnya. Mochtar menekankan bahwa setiap peraturan hukum harus taat pada asas yang berlaku di masyarakat, karena menurut Mochtar hukum harus mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dan berkembang di masyarakat berada dalam asas-asas hukum. Maka dalam pandangan Mochtar, pembentuk undang-undang harus melihat asas-asas hukum ketika membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini penting dipahami karena hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja akan terwujud dalam peraturan perundangan.
2. Kaidah, hukum dalam arti kaidah atau peraturan dapat berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau sebagai sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang menjadi kehendak dari pembangunan dan pembaruan.
3. Lembaga, sendiri memiliki dua arti yaitu bisa berarti sebagai badan ataupun sebuah institusi serta bisa berarti sebagai kebiasaan, berawal dari kebiasaan yang selalu dilakukan berulang-ulang hingga akhirnya melembaga.
4. Proses, dapat dimaksudkan menjadi proses persidangan yang terjadi di pengadilan, Hakim dalam persidangan dianggap memiliki kemampuan untuk membuat suatu hukum lewat putusan yang

diberikan olehnya. Proses disini juga memiliki dua arti yaitu dalam arti pembinaan serta penegakan. Pembinaan berarti sesuatu yang buruh bisa diganti, yang rusak dapat diperbaiki, serta yang bagus dapat dipertahankan. Sedangkan penegakan sendiri memiliki arti bahwa hukum harus dijalankan secara sukarela ataupun terpaksa

2. Pengertian dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum membahas mengenai tindak pidana, terdapat hal yang penting yang perlu diketahui terlebih dahulu yaitu terkait dengan istilah Strafbaar feit. Pompe berpendapat bahwa istilah Strafbaar feit secara teoritis diartikan sebagai suatu pelanggaran norma yaitu adanya gangguan bagi ketertiban hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja, yang mana bagi pelaku akan dijatuhi hukuman dengan tujuan untuk pemeliharaan tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Strafbaar feit tentunya harus memiliki sifat melanggar hukum, telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja dan dapat dihukum. Maka secara teoritis setiap pelanggaran norma harus merupakan suatu perilaku yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja yang mana perilaku tersebut dianggap telah melanggar atau bertentangan dengan hukum yang berlaku (Atmadja & Budiarta, 2018).

Tindak pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai dengan adanya ancaman (sanksi) yang berupa pemberian pidana bagi barangsiapa yang telah melanggar aturan tersebut (Lamintang & Lamintang, 2022). Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya menjabarkan bahwa setiap tindak pidana memiliki dua unsur yaitu unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku ataupun yang berhubungan dengan diri pelaku termasuk isi dari hati si pelaku. Sedangkan unsur objektif merupakan unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan dimana tindakan si pelaku harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana yaitu :

1. Kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa);
2. Adanya maksud pada suatu percobaan;
3. Macam-macam maksud misal dalam kejahatan pencurian, penipuan dan lain sebagainya;
4. Adanya suatu rencana, misal dalam tindak pidana pembunuhan;
5. Adanya perasaan takut.

Unsur-unsur objektif pada suatu tindak pidana yaitu:

1. Sifat melanggar hukum;
2. Kualitas dari si pelaku, misal seorang pegawai negeri dalam tindak pidana kejahatan dalam jabatan;
3. Kausalitas, adanya hubungan antara suatu tindakan yang menyebabkan suatu kenyataan sebagai akibat.

3. Pengaturan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana

1) Pengertian Korporasi

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa korporasi ada badan yang diciptakan terdiri dari corpus yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur animus yang menjadikan badan tersebut memiliki kepribadian. Karena badan tersebut adalah ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya dan kematiannya ditentukan oleh hukum. Muladi dan Dwidja Priyatno menyatakan bahwa istilah "korporasi" Biasa digunakan di kalangan ahli hukum pidana untuk menyebutkan sesuatu yang sangat umum di bidang hukum lainnya, khususnya di bidang hukum perdata, sebagai badan hukum atau dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah rechtspersoon artinya Orang atau disebut dengan legal entities dalam bahasa Inggris.

Hans Kelsen juga memberikan definisi bagi korporasi yaitu sebagai sekelompok individu yang diperlakukan oleh hukum sebagai suatu kesatuan dan dianggap sebagai “pribadi” yang memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dari korporasi juga berbeda dari hak dan kewajiban individu-individu yang membentuk korporasi, namun korporasi juga dipandang sebagai “pribadi” karena peraturan hukum menetapkan hak dan kewajiban tertentu yang menyangkut kepentingan anggota korporasi namun tidak merupakan hak dan kewajiban dari para anggota sehingga ditafsirkan sebagai hak dan kewajiban itu diciptakan oleh Tindakan -tindakan dari para organ korporasi.

2) Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

Beberapa ahli telah menyampaikan pemahamannya mengenai pengertian dari apa itu subjek hukum, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa subjek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Sejalan dengan hal tersebut, Subekti juga menyatakan bahwa subjek hukum adalah pembawa hak tau subjek dalam hukum yaitu orang. Pada dasarnya terdapat dua jenis pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia dan juga badan hukum. Hukum menentukan bahwa manusia adalah pendukung hak dan kewajiban, tetapi segala sesuatu pada manusia yang berkaitan dengan hukum telah dipertimbangkan. Sehingga untuk kepentingan hukum bahwa sesuatu yang bukan manusia pun dikategorikan sama dengan istilah “orang” menurut hukum.

Sebenarnya tidak ada suatu definisi yang diterima oleh umum mengenai apa itu badan hukum, korporasi sendiri merupakan salah satu bentuk dari badan hukum. Salim HS menyatakan bahwa badan hukum adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan tertentu serta memiliki harta, kekayaan, dan kewajiban sendiri. Sehingga menurut beliau badan hukum terdiri dari unsur-unsur yaitu mempunyai perkumpulan, memiliki tujuan, memiliki harta kekayaan, memiliki hak dan kewajiban serta mempunyai hak untuk digugat dan menggugat.

3. Pengertian Kepabeanaan dan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Tindak Pidana Kepabeanaan

a. Pengertian Kepabeanaan

Pengertian kepabeanaan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Daerah pabean sendiri juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yaitu wilayah Republik Indonesia yang melingkupi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, selain itu yang termasuk daerah pabean yaitu tempat-tempat tertentu di dalam Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang tersebut.

b. Kewenangan Penyidik PPNS dalam Tindak Pidana Kepabeanaan

Berdasarkan Pasal 6 KUHAP, penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang memiliki kewenangan khusus dari Undang-Undang. Penyidik memiliki tugas utama yaitu melakukan suatu kegiatan yang dinamakan dengan penyidikan. Penyidikan sendiri berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Berbeda dengan penyelidikan yang menekankan tindakan “mencari dan menemukan suatu peristiwa” yang diduga merupakan tindak pidana, pada tahap penyidikan hal yang ditekankan yaitu pada tindakan “mencari dan mengumpulkan bukti” agar suatu tindak pidana dapat ditemukan dan menjadi terang serta pelaku dapat ditemukan.

Maka berdasarkan aturan-aturan tersebut, penyidikan tidak hanya dapat dilakukan oleh penyidik kepolisian, namun juga penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-

Nadhif Abdiel Widatha, Sigid Suseno, Ajie Ramdhan

Studi Kasus Pidana Terhadap Korporasi Yang Tidak Dituntut Dalam Tindak Pidana Kepabeanan Sebagaimana Diputus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 34/Pid.Sus/2019/Pn.Sda

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud penyidik pegawai negeri sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pada tindak pidana di bidang kepabeanan, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana khususnya pada bidang kepabeanan yang telah diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Kepabeanan. Kewenangan yang diberikan kepada pejabat Bea Cukai tertentu sebagai PPNS pada Pasal 112 UU Kepabeanan merupakan kewenangan Yustisiel, yang tentu berbed dengan kewenangan administrasi yang diberikan kepada pejabat bea cukai untuk melakukan pelayanan kepabeanan, sehingga selama tidak diatur khusus dalam UU Kepabeanan maka ketentuan penyidikan yang digunakan adalah ketentuan tentang penyidikan ada KUHP sesuai dengan asas "Generalia Sunt Praeponenda Singularibus" yaitu bahwa peraturan yang bersifat umum dapat diadopsi dan diterapkan pada peraturan yang bersifat khusus apabila dalam peraturan yang bersifat khusus tersebut tidak diatur tersendiri.

4. Tujuan Pidana

Tujuan dari adanya pidana yaitu untuk mengetahui apa sifat serta hal yang mendasari dari hukum pidana. Franz Von List menuliskan bahwa masalah dari sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa "rechtsguterschutz furch rechtsguterverletzung" yang berarti melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Hugo De Groot juga mengatakan bahwa penderitaan jahat menimpa diakibatkan oleh adanya perbuatan jahat. Berikut adalah teori-teori terkait dengan tujuan dari pidana:

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap Muhammad Zainul Ichwan selaku Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 34/Pid.Sus/2019/ PN.SDA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam menjatuhkan pidana tersebut tentunya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan. Pada perkara ini, diajukannya Terdakwa yaitu Muhammad Zainul Ichwan selaku pelaksana tugas Divisi Internasional PT Suryagita Nusaraya yang bertanggungjawab atas pembuatan PEB palsu dikarenakan Andy Lesmana Susanto selaku Kepala Cabang PT Suryagita Nusaraya di Surabaya yang sakit dan berakhir pada tanggal 2 Oktober 2018. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam pertimbangannya juga menyatakan bahwa Terdakwa dalam kapasitasnya selaku pelaksana tugas Kepala Divisi Internasional adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap kesalahan dibuatnya PEB palsu dalam perkara ini selain direksi, organ perseroan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang bertanggung jawab atas perbuatan perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan.

Selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam pertimbangan juga menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Divisi Internasional PPJK PT Suryagita Nusaraya selaku pihak yang bertanggung jawab karena Terdakwa memerintahkan Saudara Miftakhul Anang untuk membuat dan juga men-submit dokumen pemberitahuan pabean berupa dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Selain itu Terdakwa juga memerintahkan Saudara Miftakhul Anang untuk membuat dokumen pelengkap pabean berupa invoice dan Packing List untuk melakukan ekspor barang yang diberitahukan dalam PEB nomor 012646 tanggal 28 Agustus 2018 atas nama CV Johar Fela Makmur, dengan jenis barang yang diberitahukan yaitu bamboo skin. Sehingga Terdakwa dianggap

Nadhif Abdiel Widatha, Sigid Suseno, Ajie Ramdhan

Studi Kasus Pidana Terhadap Korporasi Yang Tidak Dituntut Dalam Tindak Pidana Kepabeanan Sebagaimana Diputus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 34/Pid.Sus/2019/Pn.Sda

menyerahkan dokumen PEB serta dokumen pelengkap yang tidak sesuai ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Juanda adalah palsu atau dipalsukan tersebut telah melanggar Pasal 103 huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam pertimbangannya juga menyatakan bahwa dalam perkara ini tidak diajukan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga dari PT Suryagita Nusaraya baik oleh Terdakwa untuk kepentingan pembelaannya ataupun oleh Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutannya. Sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak dapat melihat organ perseroan dari PT Suryagita Nusaraya yang dapat bertanggung jawab terhadap kesalahan pembuatan PEB yang dibuat oleh PT Suryagita Nusaraya selaku PPJK. Selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dari rangkaian permintaan barang yang akan dikirim untuk ekspor, pemberitahuan palsu oleh konsumen hingga pembuatan PEB yang palsu oleh pada pejabat dan juga staff dari PT Suryagita Nusaraya berada dibawah kendali Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Kepala Divisi International PT Suryagita Nusaraya. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo berkesimpulan bahwa jika semua itu merupakan perbuatan dari PT Suryagita Nusaraya selaku Perusahaan Pemberitahuan Jasa Kepabeanan (PPJK) bukan merupakan perbuatan perseorangan yang ada di dalam PT Suryagita Nusaraya.

Kemudian dalam pertimbangannya pula Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwasannya karena Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 012646 tanggal 28 Agustus 2018 atas nama CV Johar Fela Makmur selaku ekportir yang merupakan perusahaan hasil pinjam nama/under name merupakan perbuatan PT Suryagita Nusaraya selaku Perusahaan Pemberitahuan Jasa Kepabeanan (PPJK). Sehingga pertanggungjawaban adanya kesalahan pemberitahuan ekspor barang pada perkara ini juga menjadi tanggungjawab dari PT Suryagita Nusaraya. Melihat dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.SDA kepada Terdakwa Tentunya timbul permasalahan yaitu apakah penjatuhan pidana kepada Terdakwa merupakan hal yang tepat dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo serta apakah pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada Terdakwa.

Suatu tindak pidana tentunya sangat berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, karena pada tindak pidana terdapat subjek yang melakukan suatu tindakan dan atas tindakan tersebut subjek yang melakukan dianggap bertanggung jawab telah melakukan suatu tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan tersebut juga disertai dengan adanya ancaman atau sanksi yaitu berupa pidana yang diberikan kepada barangsiapa yang telah melanggar aturan hukum tersebut. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwasannya suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan ketika telah memenuhi dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat kepada diri pelaku, ataupun yang berhubungan dengan diri si pelaku, dalam hal ini juga termasuk isi hati ataupun niat dari si pelaku. Sedangkan unsur objektif yaitu apakah perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Unsur subjektif dari tindak pidana yaitu dapat dilihat dari adanya kesengajaan atau ketidaksengajaan, adanya maksud pada suatu percobaan atau perbuatan, adanya suatu rencana ataupun adanya perasaan takut dalam diri pelaku. Untuk adanya unsur objektif pada suatu tindak pidana dapat dilihat dari adanya sifat melawan hukum, kualitas diri ataupun kapabilitas dari pelaku, serta adanya hubungan kausalitas antara tindakan dengan kenyataan atau akibat dari tindakan tersebut. Sehingga setelah memenuhi kedua unsur tersebut, dapat dikatakan bahwa suatu tindakan yang dilakukan oleh

subjek ataupun pelaku adalah tindak pidana dan atas tindakannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepada subjek hukum tersebut.

Setelah diketahui bahwa tindakan yang dilakukan oleh subjek tersebut merupakan suatu tindak pidana, maka disitulah muncul pertanggungjawaban pidana terhadap subjek yang melakukan tindakan tersebut karena subjek yang melakukan suatu tindakan dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukannya. Menurut pendapat dari Van Hammel pertanggungjawaban merupakan keadaan psikis dan kemahiran yang memiliki tiga macam kemampuan, yaitu pertama subjek hukum tersebut harus dapat dikatakan mampu untuk memahami apa makna dari perbuatan yang dilakukannya dan juga ia harus mengetahui apa akibat dari perbuatannya tersebut, kedua subjek hukum tersebut juga harus mampu menginsyafi perbuatan yang telah dilakukannya bertentangan dengan prinsip ketertiban di masyarakat, serta yang ketiga yaitu subjek hukum tersebut harus mampu menentukan kehendak dari perbuatannya sendiri.

Jika berkaca pada perturan perundang-undangan di Indonesia, pada pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman pidana kecuali telah dibuktikan di pengadilan dengan alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang dan telah mendapatkan keyakinan hakim, maka orang tersebut dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Maka ketika semua unsur perbuatan telah terbukti dengan alat bukti yang sah, orang tersebut dapat dijatuhkan pidana, namun harus dilihat apakah orang tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab atau tidak. Sehingga jika berkaca dari pasal tersebut maka dapat dikatakan bahwa seseorang dapat dipidana ketika terdapat unsur kesalahan pada diri pelaku.

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ketika ia memiliki kesalahan (atau patut dipersalahkan atas kesalahannya dan tidak adanya alasan penghapus pidana. Suatu tindak pidana terdiri dari a criminal act (*actus reus*) dan a criminal intent (*mens rea*) yang mana kedua hal tersebut mutlak harus terdapat dalam pertanggungjawaban pidana. Maka dari itu tindak pidana tidak dapat dipisahkan dengan dari pertanggungjawaban pidana ataupun dipisahkan dari unsur kesalahan.

Kesalahan terbagi menjadi dua jenis yaitu kesengajaan atau opzet dan juga kelalaian atau culpa. Kesengajaan terbagi menjadi tiga macam yaitu sengaja yang bersifat tujuan, sengaja secara keinsyafan kepastian, serta kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. Sementara kelalaian berada diantara sengaja dan kebetulan yang mana kelalaian ini dianggap lebih ringan daripada kesengajaan. Kelalaian atau culpa juga terbagi menjadi dua yaitu culpa lata yang merupakan kelalaian yang menimbulkan akibat, serta *culpa levi* yang merupakan kelalaian yang tidak menimbulkan akibat. Sehingga konsep dari pertanggungjawaban pidana yang berarti pelaku dapat dijatuhi pidana ketika telah memenuhi beberapa syarat yaitu (1) adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, (2) adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan, (3) adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab; dan (4) tidak adanya alasan pemaaf.¹⁸⁴

Setelah diketahui bahwa tindakan yang dilakukan oleh subjek tersebut merupakan suatu tindak pidana, maka disitulah muncul pertanggungjawaban pidana terhadap subjek yang melakukan tindakan tersebut karena subjek yang melakukan suatu tindakan dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukannya. Menurut pendapat dari Van Hammel pertanggungjawaban merupakan keadaan psikis dan kemahiran yang memiliki tiga macam kemampuan, yaitu pertama subjek hukum tersebut harus dapat dikatakan mampu untuk memahami apa makna dari perbuatan yang dilakukannya dan juga ia harus mengetahui apa akibat dari perbuatannya tersebut, kedua subjek hukum tersebut juga harus mampu menginsyafi perbuatan yang telah dilakukannya bertentangan dengan prinsip ketertiban

Nadhif Abdiel Widatha, Sigid Suseno, Ajie Ramdhan

Studi Kasus Pidana Terhadap Korporasi Yang Tidak Dituntut Dalam Tindak Pidana Kepabeanan
Sebagaimana Diputus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 34/Pid.Sus/2019/Pn.Sda

di masyarakat, serta yang ketiga yaitu subjek hukum tersebut harus mampu menentukan kehendak dari perbuatannya sendiri.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 34/Pid.Sus/2019/PN.SDA Terdakwa yaitu Muhammad Zainul Ichwan merupakan Kepala Divisi International dari PT Suryagita Nusaraya, PT Suryagita Nusaraya ini merupakan Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). Pada dasarnya yang memiliki kewenangan untuk melakukan penandatanganan dokumen ekspor dan mengawasi kegiatan ekspor adalah Andy Lesmana Susanto selaku Kepala Cabang PT Suryagita Nusaraya cabang Surabaya. Namun dikarenakan Kepala Cabang mengalami sakit selama tiga bulan, maka Terdakwa mendapatkan pelimpahan wewenang dari Direktur PT Suryagita Nusaraya yaitu Bambang Soediyatmoko yang didasarkan Surat Keterangan pelimpahan kewenangan untuk membuat dan menandatangani dokumen ekspor Nomor: 065/SK-SN/BPN/X/2018 tanggal 02 Oktober 2018 dari Direktur PPJK PT Suryagita Nusaraya untuk menangani dan mengawasi segala kegiatan ekspor termasuk mengawasi kegiatan merekam (inputting) data ekspor yang bersumber dari dokumen invoice dan packing list ke dalam Modul Aplikasi Program PEB serta mengirimkan data ekspor yang telah terekam tersebut ke Sistem Komputer Pelayanan di Kantor Pemuatan di KPPBC TMP Juanda.

Pidana terhadap Terdakwa didasarkan kepada posisinya didalam perusahaan, sebagaimana telah disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menyatakan bahwa Terdakwa dalam kapasitasnya selaku pelaksana tugas Kepala Divisi Internasional adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap kesalahan dibuatnya PEB palsu dalam perkara ini selain direksi, organ perseroan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang bertanggung jawab atas perbuatan perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan.

Pada perkara ini untuk menganalisis apakah penjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan seluruh pertimbangannya telah sesuai ataupun tidak, maka perlu ditinjau dari berbagai aspek, Aspek pertama dilihat dari actus reus atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa. Terdakwa terbukti telah menandatangani dokumen berupa PEB nomor 012646 tanggal 28 Agustus 2018 atas nama CV Johar Fela Makmur. PEB berisi data yang tidak benar yaitu dalam PEB tertulis ekspor 25 (dua puluh lima) bags dengan bruto 629 (enam ratus dua puluh sembilan) kilogram bamboo skin, yang mana pada kenyataannya barang atas PEB tersebut merupakan rotan skin/kulit rotan yang dilarang untuk diekspor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44/M-DAG/PER/7/2012 tentang Barang Dilarang Diekspor. PEB tersebut juga telah disampaikan secara elektronik kedalam SKP KPPBC TMP Juanda dan sistem telah menerbitkan nomor pendaftaran PEB 012646 tanggal 28 Agustus 2018.

Aturan mengenai dokumen pemberitahuan pabean diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tanggal 27 Oktober 2008, pada Pasal 2 ayat (2) Permen tersebut dikatakan bahwa Pemberitahuan Pabean dapat disampaikan secara tertulis ataupun secara elektronik. Pada Pasal 3 ayat (1) Permen tersebut juga dikatakan bahwa Pemberitahu bertanggung jawab terhadap isi pemberitahuan pabean. Kemudian Pada Pasal 7 permen tersebut disampaikan bahwa jika importir ataupun eksportir tidak melakukan pengurusan pemberitahuan pabean sendiri, maka pengurusan tersebut dapat dikuasakan ke Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Permen tersebut tertulis bahwa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) merupakan Pemberitahuan Pabean. Sehingga dapat dilihat bahwa Terdakwa bertanggung jawab atas pengurusan Pemberitahuan Pabean yang tidak benar tersebut.

Terdakwa juga terbukti telah menyerahkan User Id dan password miliknya kepada staffnya yaitu Miftakhul Anang untuk melakukan penginputan, pengeditan dan transfer dokumen PEB serta dokumen pelengkapanya kepada SKP Bea Cukai Juanda. Terdakwa juga dianggap lalai dalam melaksanakan

Nadhif Abdiel Widatha, Sigid Suseno, Ajie Ramdhan

Studi Kasus Pidana Terhadap Korporasi Yang Tidak Dituntut Dalam Tindak Pidana Kepabeanan Sebagaimana Diputus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 34/Pid.Sus/2019/Pn.Sda

tugasnya sebagai Kepala Divisi Internasional dan dengan sengaja telah menandatangani dokumen pemberitahuan ekspor barang, PT Suryagita Nusaraya pada dasarnya memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan secara acak terhadap barang milik customer sebelum dibuatkan PEB dan disubmit ke SKP Bea Cukai, namun Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan tersebut terlebih dahulu sebelum pembuatan dan penyerahan PEB kepada pihak Bea dan Cukai.

Terdakwa selaku kepala Divisi Internasional memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai koordinator atau supervisor, sehingga Terdakwa bertanggung jawab atas kebutuhan customer, mengawasi penginputan data, mencari pemasaran barang, mengawasi proses pengiriman barang serta membantu pelanggan untuk melengkapi berkas-berkas untuk keperluan ekspor. Terdakwa juga harus mengawasi pekerjaan dari karyawannya. Selain itu dikarenakan terdapat surat pelimpahan wewenang dari Direksi PT Suryagita Nusaraya kepada Terdakwa, maka Terdakwa berwenang untuk membuat serta menandatangani PEB.

Sehingga jika dilihat dari *actus reus* Terdakwa, Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai koordinator atau supervisor, sehingga Terdakwa bertanggung jawab atas kebutuhan customer, mengawasi penginputan data, mengawasi proses pengiriman barang serta Terdakwa juga harus mengawasi pekerjaan dari karyawannya. Terdakwa dianggap lalai dalam melaksanakan tugasnya dan dengan sengaja telah menandatangani dokumen PEB, Terdakwa juga tidak melakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut, yang mana PT Suryagita Nusaraya memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan secara acak terhadap barang milik customer sebelum dibuatkan PEB dan disubmit ke SKP Bea Cukai. Sehingga dikarenakan hal-hal tersebut, *actus reus* dari Terdakwa dianggap telah terpenuhi.

Selanjutnya jika dianalisis dari aspek *mens rea* atau niat dan kondisi batin dari Terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf dalam diri Terdakwa. Terdakwa bertindak dalam jabatannya selaku Kepala Divisi Internasional serta telah mendapatkan pelimpahan wewenang yang didasarkan dalam Surat Keterangan Pelimpahan Kewenangan untuk Membuat dan Menandatangani Dokumen Ekspor Nomor: 065/SK-SN/BPN/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 dari Direktur PT Suryagita Nusaraya.

Niat dari Terdakwa dapat dilihat dari tidak adanya kehati-hatian dalam melakukan pengurusan dokumen ekspor barang, sehingga bisa dianggap bahwa Terdakwa telah melakukan Kelalaian atau culpa. Culpa yang terjadi dalam perkara ini yaitu culpa lata yang merupakan kelalaian yang menimbulkan akibat. PT Suryagita Nusaraya pada dasarnya memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan barang secara acak atau yang disebut dengan *random check* terhadap barang milik customer yang akan dilakukan pengurusan dokumennya sebelum PEB dibuat dan diserahkan ke SKP Bea Cukai. Sehingga Terdakwa dianggap lalai dalam melaksanakan tugasnya selaku Kepala Divisi Internasional dan telah lalai dalam melakukan pengurusan dokumen pemberitahuan ekspor barang.

Terakhir aspek yang harus dianalisis yaitu dari aspek jenis pidana yang dibebankan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim. Pada perkara ini terdakwa merupakan subjek hukum perorangan yang mana dapat dijatuhi pidana badan ataupun denda, pidana badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini yaitu berupa kurungan. Pidana kurungan merupakan bentuk pidana yang dibuat untuk bentuk perbuatan pidana yang masuk kedalam kualifikasi pelanggaran, namun pidana kurungan juga dapat dikenakan pada kejahatan yang mana kejahatan tersebut dilakukan karena kealpaan serta pidana kurungan tersebut juga harus dialternatifkan dengan pidana penjara. Sedangkan denda merupakan kewajiban bagi seseorang yang dijatuhi pidana oleh Majelis Hakim di pengadilan untuk membayar sejumlah uang karena seseorang tersebut terbukti melakukan perbuatan pidana. Pada perkara ini pidana yang diberikan kepada Terdakwa telah tepat yaitu pidana denda sebesar

Nadhif Abdiel Widatha, Sigid Suseno, Ajie Ramdhan

Studi Kasus Pidana Terhadap Korporasi Yang Tidak Dituntut Dalam Tindak Pidana Kepabebean
Sebagaimana Diputus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 34/Pid.Sus/2019/Pn.Sda

Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan berdasarkan aspek *actus reus*, *mens rea* dan jenis pidana tersebut maka Terdakwa dapat dijatuhkan pidana karena terbukti telah menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu karena *actus reus* dan *mens rea* dari Terdakwa telah terpenuhi dikarenakan Pada hukum pidana penciptaan suatu tindak pidana harus memenuhi syarat yaitu adanya *actus reus* dan *mens rea*. *Actus reus* yang dilakukan Terdakwa yaitu Terdakwa sesuai dengan kewenangannya telah menandatangani dokumen PEB yang palsu. Aspek *mens rea* juga terpenuhi dikarenakan Terdakwa dianggap lalai dalam melaksanakan tugasnya selaku Kepala Divisi Internasional dan telah lalai dalam melakukan pengurusan dokumen pemberitahuan ekspor barang.

Kemudian jika dikaitkan dengan unsur-unsur dalam Pasal 103 huruf a UU Kepabebean pertama pada unsur "Setiap Orang", maka Terdakwa dianggap telah memenuhi unsur tersebut karena Terdakwa merupakan "Orang" yang telah lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Divisi Internasional di PPJK Suryagita Nusaraya. Kemudian untuk unsur "Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan", terbukti bahwa Terdakwa juga telah menyerahkan User Id dan password miliknya kepada staffnya untuk melakukan penginputan, pengeditan dan transfer dokumen PEB serta dokumen pelengkapya kepada SKP Bea Cukai Juanda. Terdakwa juga dianggap lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Divisi Internasional dan dengan sengaja telah menandatangani dokumen pemberitahuan ekspor barang. Sehingga semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 103 huruf a UU Kepabebean telah terpenuhi.

B. Analisis pidana terhadap Perusahaan Pengelolaan jasa kepabebean yang tidak didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara pengurusan dokumen ekspor dan impor dikaitkan dengan putusan pengadilan negeri Putusan nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.SDA

Pada Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.SDA, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dari rangkaian permintaan barang yang akan dikirim untuk ekspor, pemberitahuan palsu oleh konsumen hingga pembuatan PEB yang palsu oleh pada pejabat dan juga staff dari PT Suryagita Nusaraya berada dibawah kendali Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Kepala Divisi International PT Suryagita Nusaraya. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo berkesimpulan bahwa jika semua itu merupakan perbuatan dari PT Suryagita Nusaraya selaku Perusahaan Pemberitahuan Jasa Kepabebean (PPJK) bukan merupakan perbuatan perseorangan yang ada di dalam PT Suryagita Nusaraya. Kemudian dalam pertimbangannya pula Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwasannya karena Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 012646 tanggal 28 Agustus 2018 atas nama CV Johar Fela Makmur selaku ekportir yang merupakan perusahaan hasil pinjam nama/under name merupakan perbuatan PT Suryagita Nusaraya selaku Perusahaan Pemberitahuan Jasa Kepabebean (PPJK), maka pertanggungjawaban adanya kesalahan pemberitahuan ekspor barang pada perkara ini juga menjadi tanggungjawab dari PT Suryagita Nusaraya.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam perkara ini tidak diajukan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga dari PT Suryagita Nusaraya baik oleh Terdakwa untuk kepentingan pembelaannya ataupun oleh Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutannya. Sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak dapat melihat organ perseroan dari PT Suryagita Nusaraya yang dapat bertanggung jawab terhadap kesalahan pembuatan PEB yang dibuat oleh PT Suryagita Nusaraya selaku PPJK. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa semua unsur dalam Pasal 103 huruf (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabebean telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penyerahan

Nadhif Abdiel Widatha, Sigid Suseno, Ajie Ramdhan

Studi Kasus Pidana Terhadap Korporasi Yang Tidak Dituntut Dalam Tindak Pidana Kepabeanan Sebagaimana Diputus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 34/Pid.Sus/2019/Pn.Sda

dokumen pabean yang palsu atau dipalsukan. Selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan jika pidana yang dijatuhkan adalah denda, maka harus dijatuhkan kepada korporasi atau badan hukum yang telah melakukan tindak pidana. Jika pidana yang dijatuhkan berupa pidana badan, maka haruslah dijatuhkan terhadap terdakwa sebagai orang yang paling bertanggungjawab terkait kesalahan PT Suryagita Nusaraya dalam membuat PEB palsu tersebut.

Mencermati pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada perkara ini Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa secara perorangan yaitu Muhammad Zainul Ichwan selaku Kepala Divisi Internasional pada PT Suryagita Nusaraya. Selain itu Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan PT Suryagita Nusaraya selaku korporasi. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada putusannya justru menjatuhkan pidana juga kepada PT Suryagita Nusaraya selaku PPJK karena dianggap bertanggung jawab atas adanya kesalahan dalam PEB yang diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai. Majelis Hakim Pengadilan Sidoarjo dalam amarnya menyatakan bahwa “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL ICHWAN dan/atau PT. Suryagita Nusaraya selaku badan hukum/korporasi dengan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan”. Permasalahan yang perlu dikaji adalah apakah PT Suryagita Nusaraya selaku PPJK dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang tidak didakwakan kepadanya.

Tentunya untuk menganalisis apakah pidana yang dijatuhkan kepada PT Suryagita Nusaraya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan seluruh pertimbangannya telah sesuai atau tidak maka perlu dikaji dari berbagai aspek. Aspek pertama yaitu dikaji dari *actus reus* dari PT Suryagita Nusaraya. Pada perkara ini PT Suryagita Nusaraya merupakan subjek hukum berupa badan hukum dalam perkara ini berbentuk korporasi. Pengertian korporasi menurut Satjipto Rahardjo adalah badan yang diciptakan terdiri dari *corpus* yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukan unsur *animus* yang membuat badan tersebut memiliki kepribadian. Karena badan tersebut diciptakan oleh hukum, maka kecuali penciptaannya dan kematiannya ditentukan oleh hukum.

Korporasi merupakan sekelompok individu yang diperlakukan oleh hukum sebagai suatu kesatuan dan dianggap sebagai “pribadi” yang memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dari korporasi juga berbeda dari hak dan kewajiban individu-individu yang membentuk korporasi, namun korporasi juga dipandang sebagai “pribadi” karena peraturan hukum menetapkan hak dan kewajiban tertentu yang menyangkut kepentingan anggota korporasi namun tidak merupakan hak dan kewajiban dari para anggota sehingga ditafsirkan sebagai hak dan kewajiban itu diciptakan oleh tindakan-tindakan dari para organ korporasi. Pada dasarnya terdapat dua jenis pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia dan juga badan hukum. Hukum menentukan bahwa manusia adalah pendukung hak dan kewajiban, tetapi segala sesuatu pada manusia yang berkaitan dengan hukum telah dipertimbangkan. Sehingga untuk kepentingan hukum bahwa sesuatu yang bukan manusia pun dikategorikan sama dengan istilah “orang” menurut hukum.

Jika dilihat dari pengaturan hukum di Indonesia mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dijelaskan bahwa yang menjadi subyek tindak pidana adalah legal person atau orang secara individu, sehingga KUHP tidak mengakomodir pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, namun hanya mengakomodir pertanggungjawaban oleh pengurus korporasi. Kemudian Pengaturan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat ditemukan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang mana mengatur mengenai prosedur dan tata cara penanganan perkara tindak pidana dengan subjek hukum korporasi.

Nadhif Abdiel Widatha, Sigid Suseno, Ajie Ramdhan

Studi Kasus Pidana Terhadap Korporasi Yang Tidak Dituntut Dalam Tindak Pidana Kepabeanan Sebagaimana Diputus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 34/Pid.Sus/2019/Pn.Sda

Pada Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.SDA, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan pidana kepada PT Suryagita Nusaraya yang merupakan korporasi. Jika dikaji menggunakan teori pidana korporasi, maka teori yang relevan adalah teori identifikasi. Doktrin tersebut digunakan sebagai justifikasi untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi. Doktrin ini menganggap korporasi dapat melakukan suatu tindak pidana secara langsung melalui senior officer sehingga perbuatan yang dilakukan oleh senior officer tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan dan kehendak dari korporasi. Sehingga pihak-pihak yang berada di dalam struktur perusahaan harus memiliki kekuasaan atau kedudukan yang penting pada korporasi tersebut, sehingga perbuatannya dapat diatributkan pada korporasi. Hal tersebut juga menjadikan pribadi maupun perusahaannya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Pada pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menyatakan dari rangkaian permintaan barang yang akan dikirim untuk ekspor sampai dengan pembuatan PEB palsu oleh pejabat dan staff dari PT Suryagita Nusaraya berada dibawah kendali Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Kepala Divisi International PT Suryagita Nusaraya. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika semua itu merupakan perbuatan dari PT Suryagita Nusaraya selaku Perusahaan Pemberitahuan Jasa Kepabeanan (PPJK) bukan merupakan perbuatan perseorangan yang ada di dalam PT Suryagita Nusaraya. Selain itu, Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga menyatakan bahwa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 012646 tanggal 28 Agustus 2018 atas nama CV Johar Fela Makmur selaku eksportir yang merupakan perusahaan hasil pinjam nama/under name merupakan perbuatan PT Suryagita Nusaraya selaku Perusahaan Pemberitahuan Jasa Kepabeanan (PPJK), maka pertanggungjawaban adanya kesalahan pemberitahuan ekspor barang pada perkara ini juga menjadi tanggungjawab dari PT Suryagita Nusaraya.

Sehingga dapat dilihat bahwa semua rangkaian tindakan yang dilakukan didalam perusahaan merupakan kendali dari Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Kepala Divisi Internasional PT Suryagita Nusaraya. Jika dikaitkan dengan teori identifikasi yaitu menganggap bahwa korporasi dapat melakukan suatu tindak pidana secara langsung melalui senior officer sehingga perbuatan yang dilakukan oleh senior officer tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan dan kehendak dari korporasi. Sehingga pihak-pihak yang berada di dalam struktur perusahaan harus memiliki kekuasaan atau kedudukan yang penting pada korporasi tersebut, sehingga perbuatannya dapat diatributkan pada korporasi. Hal tersebut juga menjadikan pribadi maupun perusahaannya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Sehingga *actus reus* dari PT Suryagita Nusaraya dianggap terpenuhi.

Kemudian, pidana bagi PT Suryagita Nusaraya perlu dilihat dari aspek yang kedua yaitu niat atau *mens rea*. Pada hukum pidana penciptaan suatu tindak pidana harus memenuhi syarat yaitu adanya *actus reus* dan *mens rea* serta asas *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Sehingga pada dasarnya hanya manusia yang bisa melakukan suatu kejahatan mengingat hanya manusia yang memiliki *mens rea* atau sikap batin jahat. Namun seiring perkembangannya pemikiran mengenai tindak pidana, korporasi juga dapat dianggap melakukan suatu delik pidana. Jika dihubungkan kembali dengan teori identifikasi, beberapa pakar menganggap bahwa teori identifikasi menganggap pertanggungjawaban pidana pada pelaku dapat ditetapkan tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan pada pelaku. Maka jika menggunakan teori identifikasi, untuk membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat dilakukan tanpa perlu membuktikan adanya *mens rea* dari suatu korporasi. Sehingga karena *actus reus* dari PT Suryagita Nusaraya sudah terbukti, maka *mens rea* dari PT Suryagita Nusaraya tidak perlu dibuktikan lagi.

Aspek ketiga yang perlu dilihat adalah jenis pidana yang dijatuhkan kepada PT Suryagita Nusaraya. PT Suryagita Nusaraya sebagai yang merupakan suatu korporasi hanya dapat dijatuhkan

Nadhif Abdiel Widatha, Sigid Suseno, Ajie Ramdhan

Studi Kasus Pidana Terhadap Korporasi Yang Tidak Dituntut Dalam Tindak Pidana Kepabeanaan Sebagaimana Diputus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 34/Pid.Sus/2019/Pn.Sda

pidana berupa denda. Pada amarnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo memutuskan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL ICHWAN dan/atau PT. Suryagita Nusaraya selaku badan hukum/korporasi dengan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan. Pada pertimbangannya, Majelis Hakim juga menyatakan bahwa jika pidana yang dijatuhkan adalah denda, maka harus dijatuhkan kepada korporasi atau badan hukum yang telah melakukan tindak pidana. Jika pidana yang dijatuhkan berupa pidana badan, maka haruslah dijatuhkan terhadap terdakwa sebagai orang yang paling bertanggungjawab terkait kesalahan PT Suryagita Nusaraya dalam membuat PEB palsu tersebut.

Kemudian jika dikaitkan dengan unsur-unsur dalam Pasal 103 huruf a UU Kepabeanaan pertama pada unsur “Setiap Orang”, maka PT Suryagita Nusaraya dianggap telah memenuhi unsur tersebut karena PT Suryagita Nusaraya merupakan “Badan Hukum/” yang merupakan suatu korporasi. Korporasi juga dapat dianggap melakukan suatu delik pidana. Jika dihubungkan kembali dengan teori identifikasi yang menganggap pertanggungjawaban pidana pada pelaku dapat ditetapkan tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan pada pelaku. Sehingga unsur tersebut telah terpenuhi. Kemudian untuk unsur “Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan”, terbukti bahwa PEB Nomor 012646 tanggal 28 Agustus 2018 atas nama CV Johar Fela Makmur selaku ekportir yang merupakan perusahaan hasil pinjam nama/under name merupakan perbuatan PT Suryagita Nusaraya selaku Perusahaan Pemberitahuan Jasa Kepabeanaan (PPJK), maka pertanggungjawaban adanya kesalahan pemberitahuan ekspor barang pada perkara ini juga menjadi tanggungjawab dari PT Suryagita Nusaraya. Sehingga semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 103 huruf a UU Kepabeanaan telah terpenuhi.

Selain semua aspek tersebut, terdapat hal yang juga penting, yaitu pada perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya mendakwakan satu terdakwa yaitu Muhammad Zainul Ichwan secara perorangan. Sedangkan PT Suryagita Nusaraya sebagai korporasi dalam perkara ini tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun justru Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo juga menjatuhkan pidana kepada PT Suryagita Nusaraya yang merupakan Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK).

Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara tentu harus memperhatikan apa yang tertulis didalam surat dakwaan dari JPU. Pembuatan surat dakwaan merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum acara pidana. Surat dakwaan berisi fakta yang didakwakan kepada terdakwa, serta ketika hakim memutus suatu perkara hanya diperbolehkan memutus berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di dalam surat dakwaan. Maka dari itu, surat dakwaan dilihat sebagai suatu *litis contestation*. Hal tersebut juga sejalan dengan hukum acara pidana di Indonesia, berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam memutus suatu perkara majelis hakim harus berdasarkan surat dakwaan serta segala sesuatu yang dianggap telah terbukti pada proses persidangan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 589 K/Pid/1984 tanggal 17 Oktober 1984 Hakim tidak diperbolehkan untuk merubah surat dakwaan yang telah dibuat oleh Penuntut Umum. Selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 321 K/Pid/1983 tanggal 26 Mei 1984 menyatakan bahwa dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa, Hakim tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan pidana pada perbuatan yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya. Pada Putusan Mahkamah Agung lainnya yaitu Putusan Nomor 68 K/Kr/1973 tanggal 16 Desember 1976 juga dikatakan bahwa dalam memutus suatu perkara, Hakim berdasarkan kepada tuduhan (dakwaan).

Pada perkara tersebut PT Suryagita Nusaraya yang bukan merupakan Terdakwa juga dijatuhkan pidana oleh Majelis Hakim, tentu putusan dari Majelis Hakim dalam perkara ini merupakan Putusan

Nadhif Abdiel Widatha, Sigid Suseno, Ajie Ramdhan

Studi Kasus Pidana Terhadap Korporasi Yang Tidak Dituntut Dalam Tindak Pidana Kepabebean
Sebagaimana Diputus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 34/Pid.Sus/2019/Pn.Sda

Ultra Petita. Jika dikaitkan dengan Pasal 182 ayat (4) KUHP dan Pasal 191 ayat (1) KUHP tidak menghendaki adanya Putusan Ultra Petita, sehingga seharusnya PT Suryagita Nusaraya selaku PPJK tidak dapat dijatuhi hukuman. Jika dalam perkara ini terdapat kurangnya kehati-hatian dari Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan yang mengakibatkan majelis hakim memilih untuk membebaskan PT Suryagita Nusaraya yang memang melakukan tindak pidana, maka majelis hakim dalam kasus ini sebagai aparat penegak hukum telah meninggalkan serta mengabaikan tugasnya sebagai aparat penegak hukum yaitu untuk menegakkan tujuan hukum acara pidana itu sendiri yaitu untuk menegakkan hukum pidana materil. Pada dasarnya ketika terdapat Subjek Hukum yang dalam persidangan telah ditemukan kesalahan dan juga telah memenuhi rumusan pasal serta telah munculnya keyakinan hakim atas hal tersebut, maka memang sudah menjadi tugas dari majelis hakim untuk menjatuhkan pidana kepada subjek hukum yang terbukti melakukan tindak pidana.

Memang jika terdapat Terdakwa yang terbukti di persidangan telah bersalah melakukan tindak pidana namun tidak dijatuhkan pidana, tentu jaksa penuntut umum akan mengajukan upaya hukum baik itu banding, kasasi ataupun peninjauan kembali, namun jika dilakukan juga akan merugikan beberapa pihak. Mulai dari Terdakwa yang akan lebih lama menghabiskan waktu di tahanan, korban yang tak kunjung mendapatkan keadilan dikarenakan proses persidangan yang Panjang, aparat penegak hukum yang harus melakukan pemeriksaan ulang seperti Jaksa Penuntut Umum yang harus membuat ulang surat dakwaan, dan juga bagi majelis hakim yang akan melakukan pemeriksaan ulang di persidangan, hingga kerugian bagi negara yang mana pengeluaran biaya lebih besar karena adanya proses pemeriksaan ulang. Sehingga memang jika majelis hakim hanya melihat dari Pasal 182 ayat (4) akan terdapat kerugian, namun akan lebih baik jika majelis hakim dapat mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan dengan cara menerapkan asas hukum acara pidana yaitu asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, maka tentu hal-hal seperti diatas akan dapat dihindari dengan baik.

Setelah dilihat dari aspek *actus reus*, *mens rea* dan jenis ppidanaan memang PT Suryagita Nusaraya dapat dijatuhi hukuman dan dapat diadili karena telah melakukan tindak pidana, akan tetapi pada putusan Majelis Hakim Negeri Sidoarjo Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.SDA, PT Suryagita Nusaraya tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tentunya jika berkaca pada hal-hal tersebut, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dirasa kurang tepat, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak dapat menjatuhkan pidana PT Suryagita Nusaraya selaku PPJK pada perkara ini karena majelis hakim tidak boleh memutus diluar dari dakwaan JPU.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: a) Penjatuhan pidana yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada Terdakwa dalam putusan pada putusan nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.SDA sudah dianggap tepat. Terdakwa telah terbukti menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu karena *actus reus* dan *mens rea* dari Terdakwa telah terpenuhi dikarenakan pada hukum pidana penciptaan suatu tindak pidana harus memenuhi syarat yaitu adanya *actus reus* dan *mens rea*. *Actus reus* yang dilakukan Terdakwa yaitu Terdakwa sesuai dengan kewenangannya telah menandatangani dokumen PEB yang palsu. Aspek *mens rea* juga terpenuhi dikarenakan Terdakwa dianggap lalai dalam melaksanakan tugasnya selaku Kepala Divisi Internasional dan telah lalai dalam melakukan pengurusan dokumen pemberitahuan ekspor barang. b) Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam putusan nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.SDA dianggap tidak tepat, dikarenakan PT Suryagita Nusaraya tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut. Pada dasarnya jika dilihat dari aspek *actus reus*, *mens rea* dan jenis ppidanaan,

Nadhif Abdiel Widatha, Sigid Suseno, Ajie Ramdhan

Studi Kasus Pemidanaan Terhadap Korporasi Yang Tidak Dituntut Dalam Tindak Pidana Kepabeanan Sebagaimana Diputus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 34/Pid.Sus/2019/Pn.Sda

PT Suryagita Nusaraya dapat dijatuhi hukuman dan dapat diadili karena telah melakukan tindak pidana, akan tetapi pada putusan Majelis Hakim Negeri Sidoarjo Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.SDA, PT Suryagita Nusaraya tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tentunya jika berkaca pada hal-hal tersebut, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dirasa kurang tepat. Sehingga menurut hemat penulis, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak dapat menjatuhkan pidana PT Suryagita Nusaraya selaku PPJK pada perkara ini karena majelis hakim tidak boleh memutus diluar dari dakwaan JPU yang juga sesuai dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

Anjarwi, A. W., & SE, M. S. A. (2021). *Pajak Lalu Lintas Barang (Kepabeanan, Ekspor, Impor, Dan Cukai)*. Deepublish.

Atmadja, I., & Budiarta, I. (2018). *Teori-teori hukum*. Setara Press.

Kurniawan, B. B. (2009). *Pelaksanaan fungsi kantor bea dan cukai surakarta dalam pemberantasan barang palsu dan hasil bajakan setelah berlakunya Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan*.

Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).